

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak secara tersirat di dalam kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Persaman di depan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan:

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Berdasarkan undang-undang di atas, negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik dari fakir miskin. Pasal tersebut mengimplikasikan bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 3 Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 menyebutkan mewujudkan

hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

Bantuan hukum merupakan pelayanan jasa hukum dari seseorang pemberi bantuan dalam rangka menjalankan profesinya kepada pencari keadilan (*justisiabel*), menyelesaikan sengketa hukum untuk mempertahankan hak melalui litigasi.

Bantuan hukum yang dijalankan oleh pemberi hukum di Indonesia pada umumnya terdiri dari advokat, pengacara praktik, serta pemberi bantuan insidental, yaitu mereka yang menjalankan bantuan hukum tertentu dan hubungan hukum tertentu antara pencari keadilan dengan pemberi bantuan hukum, misalnya hubungan keluarga, dinas, atau militer.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 mengatur tentang pemberian bantuan hukum yang terdapat pada Pasal 1 yang menyebutkan:

“Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, pengertian advokat pada Pasal 1 angka 1 adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut. Pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan jasa hukum yang diberikan advokat kepada masyarakat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 menjelaskan yang memberikan bantuan hukum adalah pemberi bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum dalam menjalankan perkara kliennya dapat bertindak sebagai kuasa hukum, wakil, atau mendampingi kliennya terutama dalam perkara pidana. Para pemberi bantuan hukum dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu dan menurut hukum memenuhi segala persyaratan, perdamaian, dan pembelaan. Tindakan-tindakan hukum para pemberi bantuan hukum dalam rangka menjalankan kepentingan kliennya mempertahankan hak dapat berupa tindakan dan bertindak sebagai penasehat hukum (*Legal Adviser*), konsultasi hukum (*Legal Consultation*), memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*), melakukan audit hukum (*Legal Audit*), merumuskan kontrak-kontrak bisnis (*Legal Drafting*), serta mewakili sebagai kuasa hukum (*Legal Representation*). Keberadaan para pemberi bantuan hukum dalam menjalankan profesinya ini dijamin undang-undang<sup>1</sup>.

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum asas-asas dan kaidah hukum serta hak asasi manusia<sup>2</sup>.

Undang-Undang Bantuan Hukum menyatakan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima

---

<sup>1</sup> J. Pajar Widodo. *Litigasi dan Bantuan Hukum*. U niversitas Lampung. Bandar Lampung: 2004, hlm 7.

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Maunsia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta. Elex Media Komputindo: 2000, hlm 23.

bantuan hukum. Penerima bantuan hukum merupakan orang atau kelompok orang miskin.

Bantuan yang dimaksud dalam program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu terdapat dalam Undang-Undang Bantuan Hukum pada Pasal 4 yang menyebutkan:

- (1) Bantuan Hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, melindungi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 yang menyatakan pasal 31 Undang-Undang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka secara hukum dosen melalui lembaga bantuan hukum kampus pun boleh memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004 maka pemberian bantuan hukum yang terdapat di kampus khususnya di Fakultas Hukum Universitas Lampung pun dapat berperan sebagai pemberi bantuan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik memberikan judul pada skripsi yang berjudul “Peran Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Sebagai Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum Pada Perkara Pidana.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran dosen Fakultas hukum sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum?
2. Apakah faktor penghambat peran Dosen Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana?

## **C. Tujuan dan Kegunaan penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran dosen fakultas hukum sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menjadi penghambat peran Dosen Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unila sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum dalam perkara pidana.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dosen Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Sebagai Pemberi Pelaksana Bantuan Hukum.

*a. Secara Teoritis:*

*Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan bagi bagi penegak aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat khususnya dalam peran dosen memberikan bantuan hukum.*

*b. Secara Praktis:*

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dan benar dan juga diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini.
- b. Menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai peran dosen sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### 1. Kerangka Teoritis

*Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>3</sup>.*

##### Teori Peran

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, peran terbagi menjadi<sup>4</sup>:

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta. Bumi aksara: 1983, hlm 25.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers: 2002, hlm 244.

a. Peranan yang seharusnya (*expected role*)

Peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.

b. Peranan Ideal (*Ideal Role*)

Peranan Ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

c. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*Actual Role*)

Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

Selanjutnya Soerjono Soekanto membagi lagi peran menjadi:

a. Peranan Normatif

Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

b. Peranan Ideal

Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

### c. Peranan Faktual

Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

### Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan terdapat 5 (lima) faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum. Adapun faktor-faktor tersebut adalah<sup>5</sup>:

- a. Kaidah hukum itu sendiri.
- b. Aparat yang menegakan hukum.
- c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
- d. Masyarakat pada lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Budaya dalam peranan tersebut.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah pengertian dasar yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti, antara lain memuat batasan-batasan dari istilah-istilah dan pembahasan yang akan diungkapkan dalam penulisan.

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung. Alumni: 1983, hal 34.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali pers: 1986, hlm 132.

Adapun batasan-batasan tersebut adalah :

a. Peranan

Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran<sup>7</sup>.

b. Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma di bidang hukum.

d. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan adanya ancaman sanksi tertentu.

## **E. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1997, hlm 32.

## **I. PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari peran dosen fakultas hukum sebagai pemberi bantuan hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu tentang peran dosen fakultas hukum sebagai pelaksana pemberi bantuan hukum serta faktor-faktor yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang ditulis didalam skripsi.